

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 679 /I.a/2025**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)**

TPA DARUS SALIM ASHSHIDDIQ

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Tempat Penitipan Anak (TPA) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bahwa TPA merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga TPA DARUS SALIM ASHSHIDDIQ Nomor : 012/TPPTA-MHBTA/DS-KT/AGARA/2025, Tanggal 20 Juli 2025 tentang Penerbitan Izin Operasional TPA DARUS SALIM ASHSHIDDIQ.
 - d. SK Penugasan Kepala Sekolah dari yayasan No : (013) 07/08/2025
 - e. AKTA PENDIRIAN YAYASAN "DARUS SALIM ASHSHIDDIQ" Nomor : 22.- Tanggal 21 Mei 2024

MENGINGAT :



1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama :

Memberikan Penerbitan Izin Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN DARUS SALIM ASHSHIDDIQ**
Nama Tempat Penitipan Anak : **TPA DARUS SALIM ASHSHIDDIQ**
Tahun Didirikan : **2025**
Diasuh Oleh : **PUTRI RIZKI, S.Sos**
Alamat : **Desa Lawe Kinge**
Kecamatan : **Lawe Bulan**
Kabupaten / Kota : **Aceh tenggara**

Untuk Penyelenggaraan TPA

Kedua

: Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 11 Agustus 2028

Ketiga

: Pemegang izin ini berkewajiban :

- a. Wajib menyetorkan Tempat Penitipan Anak (TPA) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut.
- c. Pemberian Ijin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Tempat Penitipan Anak (TPA) ternyata tidak dapat membinaanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d. Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Tempat Penitipan Anak (TPA) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut tidak aktif lagi.

Kempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA-TANGGAL : 11 Agustus 2025

Kepala



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam
5. Peringgal,.....